BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan Korupsi sebagai prioritas nasional semakin penting karena korupsi menimbulkan kerugian pembangunan yang besar dan menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.[1] Selain merusak infrastruktur dan layanan publik, korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan proses demokrasi. Kepercayaan publik yang terkikis menyebabkan partisipasi warga dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi menjadi menurun. Lebih lanjut, efektivitas lembaga penegak hukum sering kali terbatas oleh kerangka hukum yang belum memadai dan kurangnya mekanisme transparansi.[2] Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi anti korupsi yang komprehensif dan penerapan sistem pengawasan yang terbuka menjadi langkah krusial untuk meningkatkan akuntabilitas, memperkuat penegakan hukum, dan memulihkan kepercayaan publik.

Korupsi yang merugikan negara tidak hanya mengurangi penerimaan negara melalui kebocoran anggaran dan pungutan menyimpang, tetapi juga menggeser alokasi dana dari program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan menjadi pembiayaan proyek fiktif atau *mark-up* harga barang dan jasa.[3]

[1] T. N. Sari dan A. Rizky, "Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Vol. 20 No. 2, 2025, hlm. 87–98.

[2] M. R. R. Rizal dan L. S. Wondabio, "Analisis Inkonsistensi antara Kinerja dengan Kepercayaan Publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 240–241.

[3] S. H. Kristanto, *Strategi Antikorupsi*, Penerbit Media Penerbit Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 47.

Akibatnya, kualitas layanan publik menurun karena fasilitas dan program yang semestinya didanai sesuai kebutuhan masyarakat menjadi terbengkalai. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah mengoptimalkan anggaran memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunkan daya saing Indonesia di panggung global. Dampak lain yang tak kalah penting adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata kelola pemerintahan menjadi berkurang.[4] Untuk itu, penguatan kerangka hukum antikorupsi dan penegakan sanksi yang lebih tegas mutlak diperlukan guna memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai tujuan dan demi kesejahteraan bersama.

Rumusan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang yang "dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung" proses penegakan hukum dinilai tidak memberikan parameter pasti sehingga berpotensi

[4] M. R. R. Rizal dan L. S. Wondabio, "Analisis Inkonsistensi antara Kinerja dengan Kepercayaan Publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 242.

ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Kekaburan norma ini mengakibatkan penegak hukum dapat menafsirkan secara bebas bahkan terhadap tindakan yang sah seperti pengajuan praperadilan, nasihat advokat, atau sikap diam yang seharusnya dilindungi dalam sistem peradilan. Akibatnya, pasal tersebut berpotensi menyebabkan kriminalisasi berlebihan dan melanggar asas legalitas yang menjadi pilar fundamental hukum pidana.[5] Kondisi ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menghambat upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya dilakukan secara objektif dan transparan.

Asas legalitas dan kepastian hukum menuntut bahwa setiap norma pidana dirumuskan dengan jelas, tegas, dan terukur sehingga warga negara dapat memahami larangan dan konsekuensi hukumnya tanpa tafsir ganda.[6] Asas legalitas adalah prinsip mendasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang jelas mengaturnya *(nullum crimen sine lege)*.[7] Prinsip ini juga menuntut agar setiap norma pidana dirumuskan secara pasti dan dapat diprediksi *(lex certa)*, sehingga warga negara mengetahui secara tegas apa yang dilarang dan konsekuensi hukumnya.[8] Prinsip *nullum crimen sine lege* dan *lex certa* mewajibkan pemberi undang-undang menghadirkan batasan yang determinatif untuk setiap unsur tindak pidana, termasuk definisi, subjek, dan cara perbuatan yang dilarang, agar

[5] Fajar Lubis, "Analisis Obstruction of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana," *Review-Unes*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 423.

[6] *Ibid*, hlm.26

[7] *Ibid*.

[8] M. Ridwan, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Nusantara, Jakarta, 2021, hlm. 40.

penegak hukum tidak dapat menafsirkan norma secara sewenang-wenang.[9] Dengan demikian, norma pidana harus bersifat definitif dan dapat diprediksi oleh masyarakat, sehingga kepastian hukum terwujud dan hak konstitusional warga negara terlindungi dari kriminalisasi yang tidak sah.[10]

Istilah "secara tidak langsung" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 memunculkan ketidakjelasan karena tidak dijelaskan kriteria atau contoh konkret yang membedakan antara penghalangan langsung dan tidak langsung.[11] Akibatnya, perilaku seperti pemberian informasi keliru kepada penyidik, pengaturan narasi kepada saksi, atau penghindaran proses administrasi berpotensi dikategorikan sebagai *obstruction of justice* tanpa batasan yang pasti.[12] Kekaburan makna ini memberi ruang bagi tafsir berlebihan oleh aparat penegak hukum, sehingga tindakan yang semula dianggap sah dapat berubah menjadi tindak pidana. Inkonsistensi penerapan norma di berbagai daerah dan perbedaan interpretasi antarlembaga semakin memperburuk ketidakpastian hukum. Untuk menghindari risiko kriminalisasi berlebihan, frasa "secara tidak langsung" perlu dirumuskan ulang dengan parameter yang jelas dan terukur.[13]

Advokat merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang berfungsi sebagai penegak hukum untuk menjamin hak-hak hukum setiap warga negara,

[9] Aminudin Ilmar, "Prinsip Legalitas dalam Hukum Pidana," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3, 2022, hlm. 112.

[10] Sri Wahyuni, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi dalam Penegakan Pidana," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 58.

[11] Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999," *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1, November 2015, hlm. 136.

[12] Y. Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Obstruction of Justice," *Lex-Renaissance*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 27.

[13] Fajar Lubis, "Ambiguitas Rumusan Pasal 21 UU Tipikor dan Dampaknya," *Review-Unes*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 423.

termasuk tersangka maupun terdakwa, dalam memperoleh pembelaan yang adil. Dalam menjalankan profesinya, advokat diberikan kebebasan dan kemandirian agar dapat melaksanakan tugas pembelaan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan *klien* di dalam maupun di luar pengadilan." Ketentuan tersebut menegaskan prinsip imunitas advokat sebagai bentuk perlindungan hukum dalam praktik profesinya. Namun, dalam penerapannya sering muncul konflik antara hak imunitas dan kewajiban advokat untuk tidak menghalangi proses penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan profesi dan tanggung jawab hukum, agar imunitas tidak disalahgunakan sebagai tameng bagi tindakan yang berpotensi melanggar hukum.[14]

No	Nama	Kasus	Putusan Hakim	No Putusan
1	Advokat Lucas	Merintangi penyidikan terhadap Eddy Sindoro dalam perkara korupsi suap Panitera Pengadilan	Dibebaskan (Tidak terbukti melakukan obstruction of justice dalam pengertian secara fisik maupun dalam pengertian memberikan	78 PK/Pid.Sus/2021 (Putusan Peninjauan Kembali MA, 7 April 2021)

[14] R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 212.

		Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution; memberikan bantuan hukum dengan cara menghalangi proses penyidikan	pendapat/saran). Awalnya dihukum di Pengadilan Tipikor Jakarta, banding, hingga kasasi MA, namun kemudian dibebaskan melalui Peninjauan Kembali	
2	Fredrich Yunadi (Advokat Mantan Pengacara Setya Novanto)	Bersama-sama dengan Bimanesh Sutarjo sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung penyidikan terhadap Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-Elektronik (e-KTP)	Dihukum 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), subsider 5 (lima) bulan kurungan	9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst - Tanggal 28 Juni 2018 (Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat).
3	Manatap Ambarita, S.H. (Advokat)	Dengan sengaja mencegah dan merintangi secara langsung penyidikan terhadap kliennya Afner Ambarita dalam	Dihukum 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan subsider 1 (satu)	684 K/PID.SUS/2009 (Putusan Kasasi Mahkamah Agung, 16 Juli 2010)

		perkara korupsi; tidak memberitahu keberadaan klien dan memberikan keterangan berbelit-belit kepada penyidik	bulan kurungan (tingkat Kasasi MA)	
4	Anggodo Widjojo (Umum)	Didakwa melanggar Pasal 21 UU Tipikor; mencoba menyuap pimpinan KPK melalui Ari Muladi untuk menghalangi proses hukum kakaknya Anggoro Widjojo; memberikan uang Rp5,15 miliar kepada perantara	Dihukum Bersalah: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp250.000.000 (subsider 5 bulan kurungan) [Putusan diperberat dari 5 tahun di PN menjadi 10 tahun di MA]. Terbukti melanggar Pasal 21 jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP	168 K/Pid.Sus/2011 - Tanggal 3 Maret 2011 (Kasasi MA)

Pemaknaan hakim terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya perbedaan tafsir yang signifikan antarperkara. Dalam perkara yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto di Mahkamah Konstitusi, norma dalam pasal tersebut dianggap terlalu luas dan multitafsir. Frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan

secara langsung atau tidak langsung" dinilai kabur dan dapat menjerat tindakan yang semestinya sah menurut hukum, seperti pembelaan diri atau pemberian nasihat hukum oleh advokat. Beberapa ahli hukum menilai bahwa rumusan tersebut rentan menimbulkan kriminalisasi terhadap tindakan yang dilakukan dengan itikad baik, sehingga diperlukan pembatasan makna dan perumusan ulang pasal agar sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas dalam sistem hukum pidana.[15]

Perbedaan tafsir dapat dilihat dalam putusan Fredric Yunadi dan Lucas yang sama-sama diadili atas dugaan pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara Fredric Yunadi, hakim memutus bersalah dengan menitikberatkan pada perbuatan konkret yang menghalangi penyidikan terhadap Setya Novanto, menilai adanya unsur kesengajaan dan niat untuk menghambat penegakan hukum. Namun dalam kasus advokat Lucas, meskipun sebelumnya dinyatakan bersalah hingga tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 membebaskannya, karena mempertimbangkan bahwa tindakan Lucas sebagai advokat semata merupakan bagian dari upaya pembelaan *klien*, bukan perintangan penyidikan.[16] Putusan ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 21 masih bersifat kontekstual dan tergantung pada penilaian hakim terhadap unsur kesengajaan serta ruang lingkup profesi advokat, sehingga mencerminkan belum adanya

[15] Mohammad Junianto, "Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3 No. 2 ,2021, hlm. 176–189,

[16] Agus Sabani, Alasan Mahkamah Agung Bebaskan Advokat Lucas dari Jerat Obstruction of Justice", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-ma-bebaskan-advokat-lucas-dari-jerat-obstruction-of-justice-lt606ef464dfd19/, diakses 19 Oktober 2025.

keseragaman interpretasi di antara majelis hakim dalam menerapkan pasal tersebut.[17]

Ketidakseragaman interpretasi hakim terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersumber dari kelemahan struktur norma yang termuat dalam pasal tersebut. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025, ahli hukum pidana Chairul Huda menyampaikan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai pandangan yang saling bertentangan mengenai sifat dan subjek delik pasal ini; sebagian kalangan berpendapat bahwa Pasal 21 merupakan delik formil yang tidak menuntut adanya akibat hukum tertentu, sementara pendapat lain menyatakan bahwa pasal ini bersifat materiil yang memerlukan pembuktian akibat dari perbuatan perintangan.[18] Lebih lanjut, terdapat pula perbedaan pemahaman mengenai siapa yang menjadi subjek hukum, apakah pelaku tindak pidana korupsi sendiri atau pihak lain di luar pelaku yang turut menghambat proses penegakan hukum. Chairul Huda menegaskan bahwa kontradiksi tersebut timbul akibat penormaan yang kurang baik, khususnya pada frasa "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung" yang tidak disertai pembatasan makna secara jelas, sehingga membuka peluang penyalahgunaan dan berpotensi melanggar hak konstitusional individu serta prinsip kepastian hukum dalam negara hukum.[19]

[17] Sahrul Sahabuddin, "Tindak Pidana Merintangi Penyidikan oleh Advokat pada Putusan Fredrich Yunadi dan Lucas", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2025, hal. 112–127.

[18] Ady Thea, "Pakar Pidana: Norma Buruk Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi " terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-pidana--norma-buruk-pasal-21-uu-tipikor-melahirkan-kontradiksi-lt68f04ac05f84b/, diakses 18 Oktober 2025.

[19] *Ibid*

Berdasarkan tersebut atas karena masih multi tafsirnya pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dinamika antara hak imunitas dengan pasal tersebut, Maka peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Ditinjau dari Hak Imunitas Advokat dan Asas Kepastian Hukum**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hakim ditinjau dari perspektif jaminan hak imunitas advokat dan kepastian hukum?
2. Bagaiaman analisis normatif konseptual atas unsur "merintangi penyidikan", "secara langsung dan tidak langsung" yang menjamin perlindungan imunitas advokat dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis analisis normatif konseptual atas unsur "merintangi penyidikan", "secara langsung dan tidak langsung" yang menjamin perlindungan imunitas advokat dan kepastian hukum.
2. Mengkaji dan menganalisis penafsiran hakim ditinjau dari perspektif jaminan hak imunitas advokat dan kepastian hukum.

D. Definisi Operasional

Obstruction of justice dipahami sebagai perbuatan dengan sengaja menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan,

baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang pada pokoknya dimaksudkan untuk melindungi pelaku atau pihak tertentu agar proses peradilan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kebenaran materiil sulit terungkap.[20] *Contempt of court* diartikan sebagai setiap tindakan, ucapan, atau sikap yang merendahkan, menghina, mengganggu, atau menghalangi kewibawaan serta proses persidangan pengadilan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar ruang sidang, sehingga dapat mengganggu terselenggaranya peradilan yang merdeka dan tidak memihak.[21]

Due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia dimaknai sebagai prinsip proses hukum yang adil dan layak, yang menjamin hak tersangka maupun terdakwa untuk diperlakukan secara manusiawi, didengar keterangannya, didampingi penasihat hukum, diperiksa oleh pengadilan yang independen dan imparsial, serta memperoleh putusan berdasarkan prosedur yang sah dan tidak sewenang-wenang.[22] *Dissenting opinion* adalah pendapat hukum tertulis dari satu atau beberapa hakim dalam suatu majelis yang tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan mayoritas, yang dicantumkan secara resmi dalam putusan sebagai pendapat berbeda tanpa mengubah hasil akhir putusan tersebut.

Abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan pejabat publik yang menggunakan kewenangan administratif yang dimilikinya tidak sesuai

[20] Johan Dwi Putra, "Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 342.

[21] Opik Rozikin, "Contempt of Court dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Journal of Criminal and Constitutional Law (JCIC)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hlm. 2.

[22] Sumarno, "Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Eksplorasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2014, hlm. 88

dengan tujuan diberikannya kewenangan, melampaui batas kewenangan, atau mencampuradukkan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dengan cara yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[23]

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

 Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum profesi dengan memperjelas batas konseptual antara imunitas advokat dan tindak pidana perintangan penyidikan, sehingga dapat menjadi rujukan dalam penguatan doktrin hukum mengenai pertanggungjawaban pidana profesi hukum.

2. Manfaat Teoritis

 Menjadi pedoman bagi hakim, penyidik, dan advokat dalam menerapkan serta menafsirkan Pasal 21 UU Tipikor secara proporsional, agar penegakan hukum terhadap korupsi berjalan efektif tanpa mengabaikan perlindungan hak profesi advokat.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas bertujuan untuk menunjukan keaslian penelitian, dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Hak Imunitas Advokat Dan Asas

[23] *Ibid*

Kepastian Hukum murni pernelitian saya sendiri dan bukan plagiasi. Penulis akan membandingkan dengan beberapa penelitian yaitu :

No	Nama Penulis dan Tahun Penulis	Judul Penlitian	Perbedaan penelitian
1	Dhiantika Amalia Aziz tahun 2021	Hak Imunitas Advokat dalam Membela Klien Berkaitan dengan Tindak Pidana Obstruction of Justice (Studi Putusan MA 3328)	Penelitian ini membahas Mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap hak imunitas advokat saat membela klien dalam perkara obstruction of justice dan Menilai relevansi hukum pidana Islam dalam melindungi imunitas advokat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Mengkaji pertimbangan hakim dalam penerapan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

			Pidana Korupsi di hubungkan imunitas advokat dan menganalisis hakim memaknai perintangan penyidikan, kata secara langsung dan tidak langsung dalam putusan tindak pidana korupsi
2	Johan Dwi Junianto tahun 2019	Obstruction of Justice dalam Pasal 21 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi Memaparkan makna "menghalangi proses penyidikan secara langsung dan tidak langsung" dalam Pasal 21 dan Menganalisis kriteria delik obstruction of justice berdasarkan norma dan putusan korupsi.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Mengkaji pertimbangan hakim dalam penerapan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di hubungkan imunitas advokat dan menganalisis hakim memaknai perintangan penyidikan, kata secara langsung dan tidak langsung dalam putusan tindak pidana korupsi

3	Dewataraz Kaumam Fasha Haryandi tahun 2020	Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi Membela Klien Tindak Pidana Korupsiyang berisi Mengkaji batas ruang lingkup imunitas advokat dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan klaim imunitas advokat.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Mengkaji pertimbangan hakim dalam penerapan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di hubungkan imunitas advokat dan menganalisis hakim memaknai perintangan penyidikan, kata secara langsung dan tidak langsung dalam putusan tindak
4	Dara Ratu Bilqis tahun 2021	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 21 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi Mengidentifikasi faktor-faktor yang	Penelitian yang dilakukan Dara Ratu Bilqis tahun 2021 Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Mengkaji pertimbangan hakim dalam penerapan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di

		menjadi pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan obstruction of justice dan Menilai konsistensi putusan pengadilan dalam penerapan unsur langsung dan tidak langsung Pasal 21 UU 31/1999.	hubungkan imunitas advokat dan menganalisis hakim memaknai perintangan penyidikan, kata secara langsung dan tidak langsung dalam putusan tindak pidana korupsi

G. Tinjauan pustaka

1. Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*

Secara terminologi, *obstruction of justice* sering diterjemahkan sebagai tindak pidana yang menghalang-halangi atau merintangi proses hukum.[24] Pengertian ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menghambat jalannya penegakan hukum pada berbagai tahapan proses peradilan. Menurut Oemar Seno, *obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses

[24] Willa Wahyuni, "Obstruction of Justice dalam Kasus Binomo Indra Kenz", J*urnal Ilmu Hukum Equality Before the Law*, Vol. 02, No. 01, Tahun 2024, hlm. 50.

peradilan.[25] Definisi ini menekankan pada aspek gangguan terhadap sistem peradilan yang dapat menghambat pencapaian keadilan.

Obstruction of justice dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.[26] *Obstruction of justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan.[7] *Contempt of court* dapat diartikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.[27]

Tindakan *obstruction of justice* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 221 ayat (1) KUHP menyatakan "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang

[25] Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court, Cetakan Pertama*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 12.

[26] Wili Wahyuni, Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/, diakses pada 3 November 2025.

[27] Deni Niswansyah, *Contempt of Court Dalam Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia*, Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hlm. 5.

dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian; barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian." Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbubunyi "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum memastikan prediktabilitas dan konsistensi penerapan norma, sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas. Norma hukum yang tidak jelas atau berubah-ubah akan menimbulkan tafsir beragam dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.[28] Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi negara hukum, di mana perubahan retroaktif norma merusak stabilitas aturan serta kepercayaan publik. Tanpa kepastian hukum, putusan hakim dapat dianggap sewenang-wenang dan arbitrer.[29]Keberadaan kepastian hukum menjadi tolok ukur legitimasi sistem peradilan dan prasyarat terciptanya keadilan prosedural.[30]

Kejelasan dan keteraturan struktur norma menegakkan kepastian hukum secara formal, sehingga setiap ketentuan memiliki hierarki, penomoran, dan sistematika baku.[31] Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif memaparkan kepastian hukum dengan menelaah norma, doktrin, dan yurisprudensi untuk mencegah tumpang tindih peraturan[7]. Dengan sistematika penomoran pasal, ayat, dan huruf yang konsisten, akses dan penerapan aturan menjadi mudah.[32] Contohnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan: "Pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan

[28] Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 60.

[29] Gustav Radbruch, "Statutory Retroactivity and Legal Certainty", University Press Oxford, 1950, hlm. 12.

[30] *Ibid*

[31] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 45.

[32] Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 75.

asas:a. kejelasan tujuan;b. kelembagaan pembentuk yang tepat;c. kesesuaian jenis dan hierarki;d. dapat dilaksanakan;e. kedayagunaan;f. kejelasan rumusan;g. keterbukaan.”Pernyataan ini menunjukkan penerapan asas kepastian hukum secara eksplisit dalam tata pembentukan peraturan.

Konsistensi yurisprudensi memperkuat kepastian hukum dalam praktek peradilan, karena putusan terdahulu menjadi preseden bagi kasus selanjutnya. Utrecht menegaskan bahwa stabilitas dan keterarahan yurisprudensi mencegah kontradiksi antarputusan, sehingga masyarakat dan praktisi hukum dapat memprediksi hasil perkara.[33] Hakim diharuskan merujuk pada pertimbangan hukum terdahulu untuk mempertahankan keharmonisan putusan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada redaksi undang-undang, tetapi juga pada keteraturan penerapannya di pengadilan. Prinsip ini menghindarkan ketidakpastian yang timbul akibat interpretasi non-tekstual yang beragam.[34]

Kepastian hukum dibatasi oleh asas keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, sehingga norma yang menimbulkan ketidakadilan ekstrem kehilangan legitimasi. Gustav menyatakan bahwa apabila hukum positif secara ekstrem menghasilkan ketidakadilan nyata, norma tersebut tidak lagi harus ditaati karena bertentangan dengan nilai keadilan. Konsep ini menegaskan bahwa kepastian hukum harus diimbangi oleh tujuan hukum secara keseluruhan, termasuk keadilan dan kemanfaatan.[35] Tanpa keseimbangan ini, penerapan

[33] F. J. Utrecht, *The Principle of Legal Certainty*, Kluwer, London, 2002, hlm. 30.
[34] *Ibid*
[35] Gustav Radbruch, *Op. cit.*, hlm. 15.

kepastian hukum dapat berubah menjadi kekakuan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum selalu harus diintegrasikan dengan nilai-nilai lain dalam sistem hukum.

Sinergi antara norma tertulis, yurisprudensi, dan nilai hukum lainnya mewujudkan kepastian hukum secara menyeluruh, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara hukum. Penyusunan undang-undang yang jelas serta sistematika pasal yang terstruktur memudahkan akses dan penerapan norma. Stabilitas putusan pengadilan memperkuat kepastian dalam praktek peradilan, sementara keseimbangan dengan asas keadilan dan kemanfaatan menjaga relevansi norma bagi masyarakat.[36] Dengan demikian, implementasi teori kepastian hukum bergantung pada komitmen pembuat undang-undang dan aparat peradilan dalam menjaga keteraturan, konsistensi, dan keadilan dalam sistem hukum.

Putusan putusan hakim dalam kasus *Obstruction Of Juctice* yaitu : 168 K/Pid.Sus/2011 - Tanggal 3 Maret 2011 (Kasasi MA), 684 K/PID.SUS/2009 (Putusan Kasasi Mahkamah Agung, 16 Juli 2010), 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst - Tanggal 28 Juni 2018 (Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat)., 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst - Tanggal 25 Juli 2025 (PN Korupsi Jakarta Pusat)

3. Asas Legalitas

Asas legalitas menetapkan bahwa setiap perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya, sehingga peradilan

[36] Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 90.

pidana dibatasi hanya pada norma tertulis yang ditetapkan legislator.[37] Kepastian hukum tercipta karena warga negara mengetahui dengan tegas perbuatan mana yang dilarang sebelum bertindak. Larangan penegakan pidana tanpa dasar undang-undang mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.[38] Prinsip ini menjadi pilar utama sistem hukum pidana yang mendahulukan supremasi undang-undang[4]. Elemen pokok asas legalitas meliputi kejelasan norma pidana, larangan retroaktif, dan pembatasan penafsiran pidana.[39]

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas menyatakan asas legalitas, “Tidak ada suatu perbuatan dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan dalam undang-undang pidana yang telah ada terlebih dahulu". Ketentuan tersebut melarang hukum pidana diberlakukan surut *(lex praevia).*[40] Ketentuan larangan retroaktif menjamin perlindungan hak asasi manusia dengan menjauhkan hukuman atas perbuatan yang belum diatur sebagai pidana pada saat terjadi. Upaya penjaminan kepastian hukum mensyaratkan kajian matang sebelum norma pidana diundangkan.[41]

Asas legalitas melindungi kebebasan individu dari intervensi yang sewenang-wenang, dengan menetapkan bahwa hanya undang-undang formal yang dapat membatasi hak asasi manusia.[42] Rumusan norma pidana harus

[37] Ahmad Ali, *Hukum Pidana I Sistematika dan Asas-Asasnya*, Cet.1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.22.
[38] *Ibid*
[39] Mochammad Faqih, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.1, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.30.
[40] Ahmad Ali, *Op. cit.*, hlm.28.
[41] Mochammad Faqih, *Op. cit.*, hlm.40.
[42] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Cet.1, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.50.

menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik agar interpretasi bersifat tunggal. Pembuat undang-undang diwajibkan memperhatikan proporsionalitas sanksi sesuai kebutuhan sosial.[43] Pengawasan pelaksanaan asas ini dilakukan melalui uji materi oleh Mahkamah Konstitusi.

Asas *lex mitior* merupakan pengecualian terhadap larangan retroaktif dalam asas legalitas, karena hukum pidana yang lebih ringan dari peraturan baru berlaku surut.[44] Ketentuan ini memprioritaskan keadilan substantif dengan memberikan manfaat lebih luas bagi terpidana. Pasal 3 ayat (1) KUHP mengatur: "Jika undang-undang baru memberi pidana yang lebih ringan atau mencabut pidana, maka ketentuan itu berlaku surut terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya." Penerapan *lex mitior* menuntut hakim menerapkan norma pidana paling menguntungkan terdakwa.[45]

4. Hak Imunitas Advokat

Hak imunitas advokat melindungi kebebasan profesional dalam menjalankan tugas pembelaan klien.[46] Imunitas ini mencegah advokat dituntut secara pidana atau perdata atas pernyataan dan dokumen yang dibuat dalam kerangka pembelaan. Proteksi terhadap kerahasiaan hubungan hukum antara advokat dan klien bersifat mutlak kecuali mendapat izin klien atau ketentuan undang-undang.[47] Kebebasan ini menjamin hak tersangka dan

[43] Ahmad Ali, *Op. cit.*, hlm.38.
[44] *Ibid*. Hlm.45
[45] Mochammad Faqih, *Op. cit.*, hlm.50.
[46] R. Fachrul Sani, *Hukum Profesi Advokat*, Cet.2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 45.
[47] E. Salim, *Kerahasiaan Hubungan Advokat dan Klien*, Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 22.

terdakwa memperoleh pembelaan optimal. Penerapan hak imunitas menahan intervensi pihak berwenang yang ingin membatasi tugas advokat.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjamin hak imunitas advokat secara eksplisit. Frasa "kekebalan" dalam pasal tersebut menegaskan bahwa advokat memperoleh perlindungan hukum saat menyatakan pendapat lisan, tulisan, opini, dan tindakan pembelaan.[48] Larangan menuntut advokat atas tindakan profesinya mencakup segala bentuk proses hukum. Hak imunitas hanya gugur jika advokat melampaui tugas pembelaan atau melanggar kode etik profesi. Perlindungan ini menyeimbangkan kewenangan penegak hukum dengan hak pembelaan terdakwa.[49]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 Putusan ini memperkuat hak imunitas advokat dalam membela klien dalam persidangan.[50] Advokat dapat merujuk putusan ini untuk menegaskan hak imunitas ketika menghadapi gugatan. Yurisprudensi ini memperjelas batas perlindungan advokat di muka pengadilan.[51]

Hak imunitas advokat meningkatkan akses keadilan bagi warga negara. Proteksi ini memastikan advokat tidak terhalang ancaman sanksi saat menjalankan pembelaan.[52] Independensi advokat terjaga sehingga mereka

[48] R. Fachrul Sani, *Op. cit.*, hlm. 50.
[49] Syarifudin, *Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 30.
[50] Hendarman, *Etika dan Hukum Profesi Advokat*, Cet.1, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 108.
[51] Siti Hardiyanti, *Kerahasiaan Client-Lawyer Privilege*, Cet.1, Prenadamedia Group, Yogyakarta, 2019, hlm. 35.
[52] Hendarman, *Op. cit.*, hlm. 110.

dapat menegakkan kepentingan klien secara maksimal. Martabat profesi advokat tetap terpelihara melalui pengakuan keleluasaan bertindak.[53] Gangguan terhadap hak imunitas dapat mengancam asas peradilan yang adil dan terbuka.

Kewajiban mematuhi kode etik profesi membatasi ruang lingkup hak imunitas advokat. Kode Etik Advokat Indonesia mensyaratkan advokat menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan kepentingan klien tanpa merugikan pihak lain.[54] Pelanggaran kode etik dapat dijatuhi sanksi administratif meski imunitas tidak gugur sepenuhnya. Dewan Kehormatan Advokat berwenang memeriksa dugaan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin praktek. Batasan ini memastikan imunitas advokat beroperasi dalam koridor etika dan tertib hukum.[55]

5. Penafsiran Hakim

Penafsiran hakim menurut Sudikno Mertokusumo merupakan salah satu aktivitas pokok dalam menegakkan hukum, khususnya ketika teks peraturan perundang-undangan kurang jelas dalam aplikasinya terhadap peristiwa konkret yang dihadapi.[56] Kegiatan ini melibatkan upaya untuk mengungkap makna sejati dari peraturan hukum yang tertulis sehingga dapat diterapkan dengan tepat pada kasus-kasus faktual. Sistem peradilan Indonesia, hakim

[53] Budi Santoso, *Intervensi Negara dan Kebebasan Advokat*, Cet.1, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 48.

[54] *Ibid*. Hlm.52

[55]Siti Hardiyanti, *Kerahasiaan Client-Lawyer Privilege*, Cet.1, Prenadamedia Group, Yogyakarta, 2019, hlm. 40,

[56] Sudikno Mertokusumo , *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 76.

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku manakala menghadapi ketidakjelasan atau kemungkinan kekosongan hukum.[57] Kedudukan penting ini diberikan kepada hakim berdasarkan pengakuan bahwa undang-undang seringkali tidak dapat mengantisipasi semua situasi hukum yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat.

Jenis-jenis penafsiran oleh hakim menurut Sudikno Mertokusumo yaitu :[58]

a. Penafsiran Gramatikal atau Berbasis Bahasa

 Metode penafsiran gramatikal menitikberatkan analisisnya pada unsur bahasa dari rumusan norma hukum yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis makna kata-kata dalam peraturan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan teori linguistik yang berlaku umum.

b. Penafsiran Sistematis atau Logis

 Penafsiran sistematis mengadopsi perspektif holistik dan menyeluruh terhadap seluruh sistem hukum yang ada. Pendekatan ini tidak melihat suatu pasal atau norma secara terisolasi atau terlepas dari konteksnya, melainkan dalam konteks keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penafsiran Historis

[57] Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 11, Tahun 2014, hlm. 10

[58] Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*., hlm. 76.

Penafsiran historis melibatkan penelusuran yang mendalam terhadap latar belakang sejarah dari perumusan suatu norma hukum tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari risalah-risalah rapat legislatif, catatan-catatan atau dokumen pembentukan undang-undang, naskah akademik, dan dokumen-dokumen historis lainnya yang relevan dengan perumusan norma yang bersangkutan.

d. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis

Penafsiran teleologis mendasarkan dirinya pada pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini mengakui dan menerima bahwa hukum harus dinamis, responsif, dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi dalam masyarakat.

e. Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif melibatkan proses perbandingan antara berbagai sistem hukum yang berbeda-beda. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan bagaimana suatu norma hukum atau konsep hukum tertentu ditangani dan diterapkan dalam satu yurisdiksi dengan cara penanganannya di yurisdiksi lain.

f. Penafsiran Futuristis

Penafsiran futuristis adalah metode yang berusaha mengantisipasi dan memperkirakan perkembangan masa depan dalam menginterpretasikan hukum yang berlaku saat ini.[20] Hakim yang menggunakan metode ini mencoba memahami norma hukum dengan